



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400 /Kep 232 -Kesra/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio cVDPV2 yang terjadi di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap Kabupaten Cirebon sehingga perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan salah satunya adalah pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN);
- b. bahwa untuk mensukseskan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan susunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/1589/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022;

2. Instruksi Bupati Cirebon Nomor 446.6/1279/Kesra tanggal 31 Maret 2023 tentang Dukungan Lintas Sektor Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon, dengan susunan kelompok kerja dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan dan mensukseskan pelaksanaan Kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan seara berkala kepada Bupati Cirebon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep 232 -Kesra/2023

TANGGAL : 31 Maret 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SUB PEKAN
IMUNISASI NASIONAL KABUPATEN CIREBON**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEKAN IMUNISASI NASIONAL
KABUPATEN CIREBON**

- | | | |
|------------------|---|--|
| I. Penasihat | : | Bupati Cirebon
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon
Kepala Komando Distrik Militer 0620 Cirebon
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon |
| II. Pengarah | : | Wakil Bupati Cirebon
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Cirebon
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon
Ketua MUI Kabupaten Cirebon
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Cirebon
Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon |
| III. Ketua Umum | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon |
| Ketua Harian | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |
| Wakil Ketua | : | 1. Kepala Bagian Prokompim Setda Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon |
| IV. Sekretaris I | : | Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon |
| Sekretaris II | : | Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |

V. Bidang Perencanaan

- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Subbag Perencanaan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Staf Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

VI. Bidang Logistik

- Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Staf Seksi P2PM Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

VII. Bidang Operasi Pelaksanaan

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Sub Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
4. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Waled
5. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
7. Unsur IDI Kabupaten Cirebon
8. Unsur IDAI Kabupaten Cirebon
9. Unsur PPNI Kabupaten Cirebon
10. Unsur IBI Kabupaten Cirebon
11. Unsur FK USWAGATI
12. Unsur FIKes UMC

13. Unsur STIKes Cirebon
14. Unsur STIKes Ahmad Dahlan
15. Unsur STIKes An Nasher
16. Unsur STIKes Khas Kempek

VIII. Bidang Informasi dan Komunikasi

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon |
| Sekretaris | | Sub koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2. Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 3. Staf Bagian Prokompim Kabupaten Cirebon 4. Unsur Organisasi Keagamaan Kabupaten Cirebon 5. Unsur MUI Kabupaten Cirebon 6. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 7. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon 8. Staf Seksi PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 9. Staf Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 10. Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |

IX. Bidang Mobilisasi Sasaran

- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa |
| Sekretaris | | Ketua Pokja 4 TP PKK Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon 2. Unsur Polresta Cirebon 3. Kepala Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 4. Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 5. Sub Koordinator Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 6. Staf Satuan Pelayanan Panti Sosial anak Balita Dinas Sosial Jawa Barat 7. Anggota TP PKK Kabupaten Cirebon 8. Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |

X. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Ketua Pokja KIPi Kabupaten Cirebon

Sekretaris Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Sub koordinator JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
3. Anggota Pokja KIPi Kabupaten Cirebon
4. Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
5. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Staf Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
7. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
8. Sub Koordinator Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
9. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
10. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep 232 -Kesra/2023

TANGGAL : 31 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SUB PEKAN
IMUNISASI NASIONAL KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL KABUPATEN CIREBON

- I. Ketua Umum :
 - a. mengkoordinasikan seluruh persiapan pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional ;
 - b. memberikan arahan pada kelompok kerja (pokja) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- II. Ketua Harian
 - a. membantu seluruh pelaksanaan tugas Ketua Umum;
 - b. menggantikan tugas Ketua Umum apabila berhalangan.
- III. Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum dan Ketua Harian;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan Ketua Harian.
- IV. Sekretaris :
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional ;
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
- V. Bidang Perencanaan :
 - a. melakukan analisis situasi meliputi pendataan sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
 - b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional ;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional ;
 - d. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Sub Pekan Imunisasi Nasional ; dan
 - e. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat POKJA.
- VI. Bidang Logistik :
 - a. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi;
 - b. memantau proses inventarisasi stok vaksin baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan usulan permintaan vaksin;
 - c. memantau proses distribusi vaksin;

- d. memberikan informasi berkala terkait Monitoring Evaluasi kepada Sekretariat POKJA.
- e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- f. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan melakukan penanggulangan KIPI;
- g. mengkomunikasikan segera kepada anggota keluarga yang bersangkutan apabila terjadi KIPI.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 400/ 83 /Kesra
Tanggal : 30 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan Hormat, berdasarkan Surat Dirjen Pencegahan dan Penguatan Penyakit Nomor SR.02.06/II/1589/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 dan Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.03/C/1773/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2 di Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sub Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN